

Komisi IV DPRD Kalsel Kaji Ulang Dana Hibah ke Lembaga Pendidikan Keagamaan

*Madrasah Tidak Mendapatkan Bantuan 100 Persen



Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel saat kunjungan kerja ke Madrasah Tsanawiyah Ar Raudlah Tanta, Kabupaten Tabalong untuk memantau penerimaan dana hibah dari Pemprov Kalsel.(foto : humasdprdkalsel)

Sumber gambar :

<https://i0.wp.com/www.baritopost.co.id/wp-content/uploads/2024/01/d483488d-2c98-4bf0-a9c2-4708d5db87ee-1.jpg?fit=1170%2C780&ssl=1>

Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan mengkaji ulang dana hibah untuk lembaga pendidikan keagamaan di Kalsel di tahun anggaran 2024 ini.

Pemicunya karena madrasah-madrasah yang tahun sebelumnya tidak mendapatkan bantuan seratus persen dari usulan yang diajukan ke Pemerintah Provinsi Kalsel.

Rencana kaji ulang itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Gina Mariati saat bersama rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Madrasah Tsanawiyah Ar Raudlah Tanta, Kabupaten Tabalong, Selasa (2/1).

Gina Mariati mengungkapkan dari hasil monitoring ke beberapa sekolah dan madrasah, kami menemukan ada beberapa bangunan hasil bantuan dana hibah yang belum tuntas

pengerjaannya akibat terbatasnya anggaran yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi Kalsel sehingga pada akhirnya bangunan tersebut tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak sekolah.

Gina mencontohkan seperti di Madrasah Tsanawiyah Ar Raudlah Tanta, Kabupaten Tabalong.

Lanjutnya Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel melihat pembangunan ruang kelas baru namun bisa digunakan meski bangunan belum sempurna, belum dilengkapi jendela dan pintu. Hal ini disebabkan dana yang disetujui besaran anggarannya hanya sebesar 50 persen dari usulan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh pihak sekolah.

“Jadi meskipun secara administrasi telah selesai namun hasilnya belum bisa dimanfaatkan karena masih banyak kekurangan sehingga terkesan terbengkalai,” sebutnya.

Politisi Nasdem ini menambahkan untuk itu kami di Komsu IV DPRD Provinsi Kalsel akan membantu madrasah-madrasah yang masih terkendala dalam memaksimalkan pemanfaatan dana hibah agar mendapatkan kucuran dana hibah kembali guna penyempurnaan pembangunan gedung atau ruang kelas baru.

“Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel nanti berusaha, memang untuk dana hibah itu tidak bisa setiap tahun untuk mendapatkan dana hibah tersebut, tapi kami berkomitmen kepada madrasah-madrasah yang kami bantu, mudah-mudahan bisa mendapatkan dana hibah ke depannya lagi,” ujar Gina.

Sebelumnya, Wakil Kepala Sekolah Mts Ar Raudlah Tanta, Mahjuwita, S.Ag saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel menyampaikan terima kasih atas perhatian Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel terhadap peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di sekolahnya.

Namun dirinya juga memohon maaf karena pihaknya belum bisa menggunakan ruang kelas hasil bantuan dana hibah Pemprov Kalsel tersebut secara maksimal karena hasil pembangunannya yang belum sempurna.

Diungkapkannya, dari usulan Rp100 juta biaya pembangunan yang diajukan hanya disetujui Rp50 juta oleh Pemerintah Provinsi Kalsel sehingga pihaknya harus merubah rancangan anggaran biaya (RAB) akibatnya pembangunan ruang kelas tersebut selesai namun tidak sempurna dan belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.

“Untuk itu dalam kesempatan ini saya kembali memohon bantuan kepada Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel agar dapat memperjuangkan kembali dana hibah di tahun 2024 sehingga pembangunan ruang kelas tersebut dapat segera kami rampungkan dan bisa secepatnya kami manfaatkan guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar di madrasah ini,” harapnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel setiap tahunnya mengucurkan dana hibah untuk peningkatan pertumbuhan keagamaan di Banua.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesra Kalsel, Solhan melalui Kepala Bagian Bina Mental dan Spiritual Biro, Fahrurazi menyampaikan perihal pemberian dan penerima dana hibah tertuang di pasal 10 undang-undang nomor 23 tahun 2014.

“Undang-undang ini terkait dengan urusan agama merupakan urusan absolut pemerintah, yakni urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujar Fahrurazi, Selasa (2/1/2024).

Disebutkan dalam penjelasan undang-undang nomor 23 tahun 2014, bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan pemerintah daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.

“Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran,” lanjutnya.

Kemudian terkait dengan sekolah atau lembaga pendidikan keagamaan, melalui Biro Kesra Setda Provinsi Kalsel selama ini disebutkan sudah memfasilitasi bantuan hibah kepada lembaga pendidikan keagamaan yang mengajukan proposal ke Pemprov Kalsel.

Menurutnya, memang belum maksimal karena sejumlah persyaratan penerima hibah yang wajib dipenuhi tidak bisa dipenuhi oleh calon penerima hibah.

“Kalau ke depannya diberikan alokasi hibah yang lebih besar porsinya untuk pendidikan keagamaan, Biro Kesra Prov Kalsel siap menyalurkan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.baritopost.co.id/komisi-iv-dprd-kalsel-kaji-ulang-dana-hibah-ke-lembaga-pendidikan-keagamaan/>
2. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/01/02/pemprov-kalsel-siap-salurkan-dana-hibah-untuk-pendidikan-keagamaan/>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:

1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;

a) Pasal 3

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa

b) Pasal 4

Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:

(1) Huruf a. Pemerintah;

(2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau

(3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

c) Pasal 19

(1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

(4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Pasal 28

(1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

(2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

- a. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - 1) *Huruf a)* pemerintah pusat
 - a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- 2) *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya.
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) *Huruf c)* BUMN.
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) *Huruf d)* BUMD;
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- 5) *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (2) *Huruf (b)* *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (3) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - c) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- (1) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (2) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - (4) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- (1) *Huruf* (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) *Huruf* (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) *Huruf* (c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - (d) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (1) *Huruf* (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (2) *Huruf* (e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
 - e) *Angka* 7) *Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
 - f) *Angka* 8) *Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g) *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka* 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf* c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka* 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
- b. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- d. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan